



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan tepat;
- b. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menuju Kota Global memiliki kewenangan khusus dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yakni pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai upaya mengatasi potensi pencemaran lingkungan hidup akibat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang tidak tepat;
- c. bahwa untuk mengatasi potensi pencemaran lingkungan hidup akibat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
6. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

7. Rencana Induk Pengelolaan Limbah B3 yang selanjutnya disebut RIPLB3 adalah dokumen perencanaan Pengelolaan Limbah B3 di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dilaksanakan mulai periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perseorangan dan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil serta dilengkapi dokumen lingkungan berupa surat pernyataan pengelolaan lingkungan.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu selain sektor UMK dan Fasyankes.

Pasal 2

- (1) RIPLB3 dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi Pengelolaan Limbah B3 yang berkelanjutan.
- (2) RIPLB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
 - a. rumah tangga;
 - b. UMK;
 - c. Fasyankes; dan
 - d. Pelaku Usaha.

Pasal 3

RIPLB3 bertujuan:

- a. sebagai arah kebijakan Pengelolaan Limbah B3;
- b. menetapkan target Pengelolaan Limbah B3;
- c. meningkatkan kinerja Pengelolaan Limbah B3 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha untuk secara aktif melakukan Pengelolaan Limbah B3 berbasis wilayah; dan
- e. mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 4

Ruang lingkup dari RIPLB3:

- a. Pengelolaan Limbah B3;
- b. strategi dan arah kebijakan, target, serta rencana program dan kegiatan Pengelolaan Limbah B3;
- c. sistem informasi;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. peninjauan kembali; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Limbah B3 dilakukan dengan cara:
 - a. penyimpanan Limbah B3;
 - b. pengumpulan Limbah B3;
 - c. pengangkutan Limbah B3;
 - d. pemanfaatan Limbah B3;
 - e. pengolahan Limbah B3; dan
 - f. penimbunan Limbah B3.
- (2) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Limbah B3 yang dihasilkan dari:
 - a. rumah tangga;
 - b. UMK;
 - c. Fasyankes; dan
 - d. Pelaku Usaha.
- (3) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada fasilitas pengelolaan sampah spesifik sesuai dengan ketentuan pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang bersumber dari UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, TARGET, SERTA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Strategi dan Arah Kebijakan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 7

- (1) Strategi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. peningkatan kesadaran masyarakat dan para pihak terkait dalam Pengelolaan Limbah B3;
 - b. pembangunan sistem Pengelolaan Limbah B3 yang terintegrasi; dan
 - c. pengembangan infrastruktur Pengelolaan Limbah B3 yang tepat guna, teruji dan ramah lingkungan.
- (2) Arah kebijakan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Limbah B3;
 - b. peningkatan kompetensi para pihak yang terkait dengan Pengelolaan Limbah B3;
 - c. penguatan pemantauan dan pengendalian Pengelolaan Limbah B3; dan
 - d. peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sarana dan prasarana Pengelolaan Limbah B3.

Bagian Kedua

Target Pengelolaan Limbah B3

Pasal 8

- (1) Target Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan jumlah Limbah B3 yang dikelola di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi nilai yang telah ditetapkan secara periodik.
- (2) Target Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 4 (empat) fase, yaitu:
 - a. fase 1 pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
 - b. fase 2 pada tahun 2030 sampai dengan tahun 2034;

- c. fase 3 pada tahun 2035 sampai dengan tahun 2039; dan
 - d. fase 4 pada tahun 2040 sampai dengan tahun 2045.
- (3) Rincian target Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- Bagian Ketiga
- Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3
- Pasal 9
- (1) Rencana program dan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan Limbah B3 yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kewajiban dari rumah tangga, UMK, Fasyankes dan Pelaku Usaha.
 - (2) Rencana program dan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf F Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (3) Rencana program dan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh UMK berupa pelatihan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pemberian sertifikat pelatihan di bidang Pengelolaan Limbah B3 oleh pihak yang memiliki kompetensi/kapasitas dalam pelatihan Pengelolaan Limbah B3.

BAB IV

SISTEM INFORMASI

Pasal 10

- (1) Sistem informasi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terintegrasi untuk sektor rumah tangga, UMK, Fasyankes, dan Pelaku Usaha.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan sistem informasi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan sistem informasi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat proses pendataan, pemantauan, dan pengawasan Pengelolaan Limbah B3 di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPLB3 sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 12

- (1) RIPLB3 dapat dilakukan peninjauan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal peninjauan kembali akan dilakukan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- perubahan proyeksi timbulan dari masing-masing sektor;
 - penyesuaian target Pengelolaan Limbah B3; atau
 - penyesuaian implementasi rencana program dan kegiatan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan/atau
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 13005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA INDUK PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

A. Target Pengelolaan Limbah B3

Sektor / Tahun	Target Pengelolaan Limbah B3 (Ton)*							
	Fase 1					Fase 2	Fase 3	Fase 4
	2025	2026	2027	2028	2029			
Rumah Tangga	69	74	140	150	210	1.100	2.620	5.110
UMK	-	-	140	270	390	870	1.220	1.550
Fasyankes	6.880	7.780	8.680	9.120	9.310	10.270	11.230	11.700
Pelaku Usaha	102.340	109.410	121.810	132.090	142.780	202.320	272.030	369.100

*Keterangan: berdasarkan perhitungan jumlah Limbah B3 yang diserahkan kepada pihak ketiga

B. Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3/Limbah B3 Rumah Tangga

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Waktu Pelaksanaan					Koordinator (Leading Sector)	Sektor Pendukung	Sumber Dana			
				Fase 1										
				2025	2026	2027	2028	2029						
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah yang mengandung B3 dan Limbah B3	Terlaksanakannya sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah yang mengandung B3 dan Limbah B3	v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Walikota, Camat, Lurah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat	APBD dan Non APBD		

			Terkumpulnya sampah yang mengandung B3 rumah tangga sesuai dengan target setiap tahunnya	v	v	v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Walikota, Camat, Lurah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat	APBD dan Non APBD
2	Penguatan Tata Kelola, Kelembagaan dan Sistem Informasi	Pembuatan dokumen tata kelola pengelolaan sampah yang mengandung B3 rumah tangga	Tersedianya dokumen tata kelola pengelolaan sampah B3 rumah tangga	v								Dinas Lingkungan Hidup	Pemangku Kepentingan Pengelola Limbah B3 Rumah Tangga	APBD
		Implementasi sistem informasi pengelolaan sampah yang mengandung B3 rumah tangga	Terlaksanakannya pendataan dan pelaporan melalui sistem informasi pengelolaan sampah yang mengandung B3 rumah tangga		v	v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	APBD
3	Pembuatan dan Penguatan Regulasi serta Penerapannya	Pembuatan regulasi teknis pengelolaan sampah yang mengandung B3 rumah tangga	Tersedianya dokumen regulasi teknis pengelolaan sampah yang mengandung B3 rumah tangga	v								Dinas Lingkungan Hidup	-	APBD

		Evaluasi pelaksanaan dan penyempurnaan regulasi	Terlaksanakannya evaluasi penerapan regulasi terkait pengelolaan sampah yang mengandung B3 rumah tangga								Dinas Lingkungan Hidup	-	APBD
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penanggung Jawab dan Pengelola B3 Rumah Tangga dalam Pengelolaan Limbah B3	Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikat kompetensi untuk penanggung jawab dan pengelola Limbah B3 rumah tangga	Sumber daya manusia, penanggung jawab dan pengelola Limbah B3 rumah tangga memiliki sertifikat kompetensi		v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Lembaga Sertifikasi Pelatihan (LSP)	APBD
		Sosialisasi dan bimbingan kepada petugas terkait pengelolaan sampah yang mengandung B3 dan Limbah B3 beserta sistem informasi	Terlaksanakannya sosialisasi dan bimbingan kepada petugas terkait pengelolaan sampah yang mengandung B3 dan Limbah B3 beserta sistem informasi	v	v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	-	APBD
5	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana	Peremajaan armada pengumpulan sampah yang mengandung B3 rumah tangga	Terpenuhinya kecukupan armada pengumpulan sampah B3 rumah tangga	v	v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	-	APBD

	Pemeliharaan Fasilitas Pengumpulan Sementara Sampah (FPSS) Spesifik B3 rumah tangga	Terpeliharanya bangunan dan fungsi Fasilitas Pengumpulan Sementara Sampah (FPSS) Spesifik B3 rumah tangga	v	v	v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	-	APBD
	Peningkatan Fasilitas <i>Drop Box E-Waste</i>	Tersedianya Fasilitas <i>Drop Box E-Waste</i> sesuai kebutuhan	v	v	v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta	APBD/ Swasta/ CSR
	Peremajaan Fasilitas <i>Drop Box E-Waste</i>	Tersedianya Fasilitas <i>Drop Box E-Waste</i> sesuai kelayakan	v	v	v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta	APBD/ Swasta/ CSR
	Penyediaan wadah khusus sampah yang mengandung B3 rumah tangga di TPS3R, Bank Sampah, Pusat Daur Ulang, dan TPST sesuai kebutuhan	Tersedianya wadah khusus sampah B3 rumah tangga di di TPS3R, Bank Sampah, Pusat Daur Ulang, dan TPST sesuai kebutuhan		v	v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	-	APBD/ CSR

C. Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 UMK

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Waktu Pelaksanaan							Koordinator (<i>Leading Sector</i>)	Sektor Pendukung	Sumber Dana		
				Fase 1					Fase 2	Fase 3	Fase 4				
				2025	2026	2027	2028	2029							
1	Penguatan Tata Kelola, Kelembagaan dan Sistem Informasi	Pembuatan dokumen tata kelola Pengelolaan Limbah B3 UMK	Tersedianya dokumen tata kelola pengelolaan Limbah B3 UMK	v								Dinas Lingkungan Hidup		APBD	

		Implementasi sistem informasi Pengelolaan Limbah B3 UMK	Terlaksanakannya pendataan dan pelaporan melalui sistem informasi Pengelolaan Limbah B3 UMK		v	v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan UMK	APBD
		Penyelenggaran koordinasi lintas sektor dalam Pengelolaan Limbah B3 UMK	Terciptanya kolaborasi antara Perangkat Daerah dan <i>stakeholders</i> terkait dalam Pengelolaan Limbah B3 UMK		v							Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Walikota	APBD
2	Pembuatan dan Penguatan Regulasi serta Penerapannya	Pembuatan regulasi teknis Pengelolaan Limbah B3 UMK	Tersedianya dokumen regulasi teknis Pengelolaan Limbah B3 UMK	v								Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	APBD

		Evaluasi Pelaksanaan dan Penyempurnaan Regulasi	Terlaksanakannya evaluasi penerapan regulasi terkait pengelolaan Limbah B3 UMK					v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	APBD
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penanggung Jawab dan Petugas Pengelola Limbah B3 UMK	Sosialisasi dan bimbingan teknis Pengelolaan Limbah B3 bagi UMK	Terlaksanakannya sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan Limbah B3 bagi UMK		v	v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan UMK	APBD/CSR
		Sosialisasi dan bimbingan implementasi sistem informasi Pengelolaan Limbah B3 UMK	Terlaksanakannya sosialisasi dan bimbingan implementasi sistem informasi Pengelolaan Limbah B3 UMK		v	v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	-	APBD/CSR
		Penyelenggaraan pelatihan Pengelolaan Limbah B3 untuk UMK	UMK memiliki kompetensi pelatihan Pengelolaan Limbah B3				v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	APBD/CSR
4	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana	Penyediaan sarana prasarana Pengelolaan Limbah B3 UMK	Tersedianya sarana prasarana Pengelolaan Limbah B3 UMK	v	v	v	v	v	v	v	v	UMK dan Swasta/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		UMK dan Swasta/ Paljaya

D. Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Waktu Pelaksanaan								Koordinator (Leading Sector)	Sektor Pendukung	Sumber Dana			
				Fase 1					Fase 2	Fase 3	Fase 4						
				2025	2026	2027	2028	2029									
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Fasyankes dalam Pengelolaan Limbah B3	Sosialisasi dan bimbingan teknis bagi tenaga pengelola Limbah B3 di Fasyankes	Terlaksanakannya sosialisasi dan bimbingan teknis bagi tenaga pengelola Limbah B3 di Fasyankes	v	v	v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan dan Fasyankes	APBD dan Fasyankes			
		Penyelenggaran pelatihan dan sertifikat kompetensi untuk pekerja pengelola Limbah B3 Fasyankes	Fasyankes memiliki tenaga kerja dengan sertifikat kompetensi pengelola Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes	v	v	v	v	v	v	v	v	Dinas Kesehatan	Lembaga Sertifikasi Pelatihan (LSP)	APBD dan Fasyankes			
2	Penguatan Tata Kelola, Kelembagaan dan Sistem Informasi	Pembuatan dokumen tata kelola Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes	Tersedianya dokumen tata kelola Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes	v								Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan	APBD			
		Optimalisasi pelaporan Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes	Peningkatan jumlah Fasyankes yang melakukan pelaporan Limbah B3 yang terkelola di sistem pelaporan elektronik Pemerintah Pusat	v	v	v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup dan Pelaku Usaha	APBD dan Pelaku Usaha			

		Implementasi kerja sama dan/atau kemitraan antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan pihak Swasta dalam Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes	Terciptanya kolaborasi antara <i>stakeholders</i> terkait dalam Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes berbasis wilayah	v	v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Swasta	APBD dan Swasta
3	Pembuatan dan Penguatan Regulasi serta Penerapannya	Pembuatan regulasi teknis Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes	Tersedianya dokumen regulasi teknis Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes	v							Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan	APBD
		Evaluasi pelaksanaan dan penyempurnaan regulasi	Terlaksanakannya evaluasi penerapan regulasi terkait Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes				v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan	APBD
4	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana	Penyediaan prasarana pengumpulan Limbah B3 dari sektor Fasyankes Tingkat Dasar	Tersedianya prasarana pengumpulan Limbah B3 Fasyankes Tingkat Dasar		v	v	v	v	v	v	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Swasta	Dinas Lingkungan Hidup	APBD dan Swasta

		Penyediaan sarana prasarana Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes	Tersedianya sarana prasarana sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Limbah B3		v	v	v	v	v	v	v	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Fasyankes dan Swasta	Dinas Lingkungan Hidup	APBD dan Swasta
		Penyediaan armada pengangkutan Limbah B3 Fasyankes (Roda 3 dan Roda 4)	Tersedianya armada pengangkutan Limbah B3 (Roda 3 dan Roda 4)		v	v	v	v	v	v	v	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Swasta	Dinas Lingkungan Hidup	APBD dan Swasta

E. Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 Pelaku Usaha

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Waktu Pelaksanaan								Koordinator (Leading Sector)	Sektor Pendukung	Sumber Dana			
				Fase 1					Fase 2	Fase 3	Fase 4						
				2025	2026	2027	2028	2029									
1	Penguatan Tata Kelola, Kelembagaan dan Sistem Informasi	Optimalisasi pelaporan jumlah Pelaku Usaha yang melakukan pelaporan Limbah B3 yang terkelola di sistem pelaporan elektronik Pemerintah Pusat	Peningkatan jumlah Pelaku Usaha yang melakukan pelaporan Limbah B3 yang terkelola di sistem pelaporan elektronik Pemerintah Pusat	v	v	v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup dan Pelaku Usaha	APBD dan Pelaku Usaha			

2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sektor Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Limbah B3	Pembinaan dan pemantauan data kepemilikan sertifikat operator pengelola Limbah B3 dan/atau penanggung jawab Limbah B3 pada sektor Pelaku Usaha	v	v	v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaku Usaha	APBD
		Sosialisasi dan bimbingan teknis terkait peraturan dan perizinan di bidang Pengelolaan Limbah B3	v	v	v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup dan Pelaku Usaha	APBD dan Pelaku Usaha
		Pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk pekerja pengelola Limbah B3 dari sektor Pelaku Usaha	v	v	v	v	v	v	v	v	Pelaku Usaha	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaku Usaha

3	Pembuatan dan Penguatan Regulasi serta Penerapannya	Pembuatan regulasi teknis Pengelolaan Limbah B3 Pelaku Usaha	Tersedianya dokumen regulasi teknis Pengelolaan Limbah B3 Pelaku Usaha	v							Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup dan Pelaku Usaha	APBD
		Evaluasi pelaksanaan dan penyempurnaan regulasi	Terlaksanakannya evaluasi penerapan regulasi terkait Pengelolaan Limbah B3				v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup dan Pelaku Usaha	APBD
		Pemenuhan standar fasilitas penyimpanan Limbah B3 sektor Pelaku Usaha	Terpenuhinya standar TPS Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	v	v	v	v	v	v	v	Pelaku Usaha	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaku Usaha
		Peningkatan dan penguatan fasilitas pelayanan dan konsultasi terkait peraturan dan perizinan Pengelolaan Limbah B3 bagi Pelaku Usaha	Tersedianya fasilitas pelayanan dan konsultasi yang memadai untuk Pelaku Usaha terkait peraturan dan perizinan Pengelolaan Limbah B3 bagi Pelaku Usaha	v	v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	APBD

4	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana	Penyediaan sarana prasarana Pengelolaan Limbah B3 Pelaku Usaha	Tersedianya sarana prasarana sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Limbah B3		v	v	v	v	v	v	v	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Swasta	Dinas Lingkungan Hidup	APBD dan Swasta
---	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------	-----------------

F. Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 Terintegrasi 4 (Empat) Sektor

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Waktu Pelaksanaan								Koordinator (Leading Sector)	Sektor Pendukung	Sumber Dana			
				Fase 1					Fase 2	Fase 3	Fase 4						
				2025	2026	2027	2028	2029									
1	Penguatan Sistem Informasi	Pembuatan rancangan sistem informasi pemantauan Pengelolaan Limbah B3	Tersedianya rancangan sistem informasi pemantauan Pengelolaan Limbah B3	v									Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	APBD		

		Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Limbah B3	Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Limbah B3	v							Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	APBD
		Pengembangan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi untuk pemantauan Pengelolaan Limbah B3	Tersedianya pembaharuan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi untuk pemantauan Pengelolaan Limbah B3		v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	APBD
		Pemeliharaan sistem informasi Pengelolaan Limbah B3	Terlaksanakannya pemeliharaan sistem informasi Pengelolaan Limbah B3		v	v	v	v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	APBD
2	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana	Kajian kelayakan fasilitas Pengolahan Limbah B3 di wilayah Provinsi DKI Jakarta	Tersedianya dokumen studi kelayakan fasilitas pengolahan Limbah B3 di wilayah Provinsi DKI Jakarta	v							Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Swasta	Dinas Lingkungan Hidup dan Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Swasta

	Penyediaan fasilitas pengolahan Limbah B3 di wilayah Provinsi DKI Jakarta	Tersedianya fasilitas pengolahan Limbah B3 di wilayah Provinsi DKI Jakarta	v	v							Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, dan Badan Layanan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Swasta
	Pemeliharaan fasilitas pengolahan dan pemanfaatan Limbah B3 di wilayah Provinsi DKI Jakarta	Terlaksanakannya pemeliharaan fasilitas pengolahan dan pemanfaatan Limbah B3 di wilayah Provinsi DKI Jakarta			v	v	v	v	v	v	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Swasta	-	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Swasta

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG